



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pid.B/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : FRANSISKUS ATEP Alias ATEP ANAK  
LAKI-LAKI DARI PAULUS ISMAIL;  
Tempat Lahir : Randau Jekak;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 29 April 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sungai Potong, Desa  
Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai,  
Kabupaten Ketapang, Kalimantan  
Agama : Barat;  
Pekerjaan : Katolik;  
Serabutan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 13 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Ktp*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 141/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara PDM-55/O.1.13/Eoh.2/03/2023 tertanggal 11 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS ATEP Als ATEP anak laki-laki dari PAULUS ISMAEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pencurian dengan unsur “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISKUS ATEP Als ATEP anak laki-laki dari PAULUS ISMAEL dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis Honda CB VERZA 150 CC warna hitam KB 4957 IK dengan noka : MH1KC217LK105000, nosin : 70119811917, STNK an. HARYOKO.
  - 1 (satu) kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi HARYOKO BIN DARNO (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-55/KETAP/03/2023 tertanggal 9 Maret 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS ATEP alias ATEP anak laki-laki dari PAULUS ISMAIL, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di salah satu bengkel sepeda motor yang beralamat di Dusun Terap, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di bengkel mas Brendi yang berada di Dusun Terap Desa. Istana Kec. Sandai Kab. Ketapang, bermula ketika terdakwa FRANSISKUS ATEP alias ATEP anak laki dari PAULUS ISMAIL sedang jalan kaki dan melintas di depan bengkel mas Brendi dan melihat ada satu unit sepeda motor jenid Honda CB 150cc milik saksi korban ARIEL KATON BAGAS KARA Als ARIEL yang terparkir dengan kunci kontak berada di sepeda motor tersebut. Kemudian timbul niat dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yang sah dengan cara terdakwa FRANSISKUS ATEP alias ATEP anak laki dari PAULUS ISMAIL menyeberang dari jalan kemudian pergi ke samping bengkel yaitu tempat penggilingan bakso dan setelah itu terdakwa FRANSISKUS ATEP alias ATEP anak laki dari PAULUS ISMAE menyalakan sepeda motor tersebut dan langsung membawa motor sepeda motor milik saksi korban ARIEL KATON BAGAS KARA Als ARIEL tersebut tanpa izin ke arah bauksit dan membuang baju sweater warna merah yang digunakan terdakwa dan terdakwa juga membuang spion dan plat nomor sepeda motor tersebut agar motor tersebut tidak dikenali orang. Kemudian tiba-tiba terdakwa berhenti dan menyerahkan dirinya ke Polsek Simpang Hilir dan mengakui perbuatannya. Bahwa atas kejadian tersebut saksi HARYOKO (orang tua saksi korban ARIEL KATON BAGAS KARA) mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Terdakwa FRANSISKUS ATEP alias ATEP anak laki dari PAULUS saat mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin kepada saksi korban ARIEL KATON BAGAS KARA selaku pemiliknya;

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi HARYOKO BIN DARNO (Alm)**

- Bahwa benar saksi kehilangan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh anak saksi yang bernama Saksi ARIEL KATON BAGAS KARA BIN HARYOKO untuk pergi ke sekolah, atas kejadian tersebut diatas saksi melaporkannya ke Polsek Sandai;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kehilangan satu unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di bengkel Mas BRENDI yang berada di Dusun Terap desa Istana Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Jenis Honda CB VERZA 150 CC warna Hitam KB 4957 IK dengan nomor rangka : MH1KC0217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917, STNK an. HARYOKO dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi, bisa memperlihatkannya yaitu STNK atas nama HARYOKO No. 15189687 dan BPKB No. P-08760434 (STNK dan BPKB terlampir);
- Bahwa saksi menerangkan kejadian kehilangan tersebut bermula saat sepeda motor diparkir di depan bengkel MAS BRENDI dan terpakir dalam keadaan tidak berkunci stang dan pada saat itu kunci sepeda motor disimpan oleh anak saya saksi ARIEL KATON BAGAS KARA BIN HARYOKO) di tiang garasi bengkel MAS BRENDI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi dan menurut pengakuan saksi ARIEL KATON BAGAS KARA BIN HARYOKO tidak ada orang lain yang meminjamnya;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Ktp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi ARIEL KATON BAGAS KARA BIN HARYOKO**

- Bahwa saksi menerangkan benar telah kehilangan sepeda motor dan sepeda motor itu adalah milik orang tua saksi, atas kejadian kehilangan saksi melaporkan ke Polsek Sandai;
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di bengkel mas Brendi yang berada di Dusun Terap desa Istana Kec. Sandai Kab. Ketapang, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Roda 2 Jenis Honda CB VERZA 150 CC warna Hitam KB 4957 IK dengan nomor rangka: MH1KC0217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917, STNK an. HARYOKO yaitu ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor saksi parkir di depan bengkel MAS BRENDI dan terparkir dalam keadaan tidak berkunci stang dan pada saat itu kunci sepeda motor saksi simpan di tiang garasi bengkel MAS BRENDI namun pada saat itu saksi ada keluar lagi untuk membeli barang namun saksi lupa untuk kunci motor saksi simpan di tiang lagi atau masih berada di motor;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor Roda 2 Jenis Honda CB VERZA 150 CC warna Hitam KB 4957 IK dengan nomor rangka : MH1KC0217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917, STNK an. HARYOKO dan sebelumnya tidak ada orang lain yang meminjamnya;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui adalah saudara PETRIK yaitu adiknya yang punya bengkel MAS BRENDI, Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa ijin pemiliknya, kejadiannya pada hari





Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Dusun Terap Desa Istana Kec. Sandai Kab. Ketapang;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil tanpa izin satu unit sepeda motor merk Honda VERZA untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor dengan cara ketika Terdakwa berjalan kaki dan sewaktu melewati salah satu bengkel Terdakwa melihat sepeda motor dan kunci kontaknya melekat di kontak start kemudian Terdakwa bawa lari menuju arah bauksit kemudian membuang baju sweater merah agar tidak dikenali orang, kemudian membuang spion dan plat nomor agar sepeda motor tidak dikenali, kemudian setelah Terdakwa berjalan tiba tiba dalam pikiran untuk menyerahkan diri kemudian terdakwa berhenti di Polsek Simpang Hilir/Melano dan mengaku kepada petugas disana bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor di Sandai;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Jenis Honda CB VERZA 150 CC warna Hitam KB 4957 IK dengan nomor rangka : MH1KC0217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917, STNK an. HARYOKO sendiri saja dan tidak ada dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak kenal dengan pemiliknya sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis Honda CB VERZA 150 CC warna hitam KB 4957 IK dengan Nomor Rangka: MH1KC217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917, STNK an. HARYOKO;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa ijin pemiliknya, kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Dusun Terap Desa Istana Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil tanpa izin satu unit sepeda motor merk Honda VERZA untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor dengan cara ketika Terdakwa berjalan kaki dan sewaktu melewati salah satu bengkel Terdakwa melihat sepeda motor dan kunci kontaknya melekat di kontak start kemudian Terdakwa bawa lari menuju arah bauksit kemudian membuang baju sweater merah agar tidak dikenali orang, kemudian membuang spion dan plat nomor agar sepeda motor tidak dikenali, kemudian setelah Terdakwa berjalan tiba tiba dalam pikiran untuk menyerahkan diri kemudian terdakwa berhenti di Polsek Simpang Hilir/Melano dan mengaku kepada petugas disana bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor di Sandai;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Jenis Honda CB VERZA 150 CC warna Hitam KB 4957 IK dengan nomor rangka : MH1KC0217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917, STNK an. HARYOKO sendiri saja dan tidak ada dibantu orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak kenal dengan pemiliknya sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HARYOKO mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu FRANSISKUS ATEP Alias ATEP ANAK LAKI-LAKI DARI PAULUS ISMAIL yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

*Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa ijin pemiliknya, kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di salah satu bengkel sepeda motor yang berada di Dusun Terap Desa Istana Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil tanpa izin satu unit sepeda motor merk Honda VERZA untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor dengan cara ketika Terdakwa berjalan kaki dan sewaktu melewati salah satu bengkel Terdakwa melihat sepeda motor dan kunci kontaknya melekat di kontak start kemudian Terdakwa bawa lari menuju arah bauksit kemudian membuang baju sweater merah agar tidak dikenali orang, kemudian membuang spion dan plat nomor agar sepeda motor tidak dikenali, kemudian setelah Terdakwa berjalan tiba tiba dalam pikiran untuk menyerahkan diri kemudian terdakwa berhenti di Polsek Simpang Hilir/Melano dan mengaku kepada petugas disana bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor di Sandai;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Jenis Honda CB VERZA 150 CC warna Hitam KB 4957 IK dengan nomor rangka : MH1KC0217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917, STNK an. HARYOKO sendiri saja dan tidak ada dibantu orang lain;

Halaman 9 dari 13 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui tidak kenal dengan pemiliknya sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi HARYOKO mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

*Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis Honda CB VERZA 150 CC warna hitam KB 4957 IK dengan Nomor Rangka: MH1KC217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917 milik Saksi HARYOKO, kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke tempat lain yang dikehendaki untuk rencananya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari sehingga perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sudah terlaksana;*

*Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis Honda CB VERZA 150 CC warna hitam KB 4957 IK dengan Nomor Rangka: MH1KC217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917 adalah milik Saksi HARYOKO dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambilnya dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi HARYOKO sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);*

*Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa FRANSISKUS ATEP Alias ATEP ANAK LAKI-LAKI DARI PAULUS ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;*

*Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis Honda CB VERZA 150 CC warna hitam KB 4957 IK dengan Nomor Rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917, STNK an.  
HARYOKO;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi HARYOKO BIN DARNO (Alm), maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi HARYOKO BIN DARNO (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi HARYOKO BIN DARNO (Alm);
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS ATEP Alias ATEP ANAK LAKI-LAKI DARI PAULUS ISMAIL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis Honda CB VERZA 150 CC warna hitam KB 4957 IK dengan Nomor Rangka: MH1KC217LK105000, Nomor Mesin: 70119811917, STNK an. HARYOKO;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

dikembalikan kepada Saksi HARYOKO BIN DARNO (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian

Halaman 13 dari 13 - Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Ktp